



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6639

EKONOMI. Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Sejalan dengan hal di atas, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk pada bidang kelautan dan perikanan, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada bidang kelautan dan perikanan, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perubahan status Zona Inti, kriteria dan persyaratan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut, pengelolaan sumber daya ikan, Standar Mutu Hasil Perikanan, penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan bukan untuk tujuan komersial, Kapal Perikanan, Kepelabuhanan Perikanan, SLO, pengendalian impor komoditas perikanan dan impor komoditas pergaraman.

Atas dasar hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang kelautan dan perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "secara menetap" adalah Bangunan dan Instalasi di Laut yang menurut sifatnya memerlukan ruang Laut secara terus menerus paling singkat selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bangunan hunian" adalah bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, dan rumah tinggal sementara, seperti bangunan permukiman Masyarakat Hukum Adat.

Huruf b

Bangunan keagamaan antara lain berupa masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Bangunan sosial dan budaya antara lain berupa bangunan untuk kebudayaan, balai pertemuan, dan fasilitas umum lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pelabuhan Perikanan" adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis

perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Huruf b

Alat penangkapan ikan yang bersifat statis antara lain berupa alat penangkapan Ikan jaring angkat (*lift net*) dan alat penangkapan Ikan perangkap (*trap*).

Alat bantu penangkapan Ikan antara lain berupa rumpon menetap.

Huruf c

Alat Pengolahan Ikan secara terapung antara lain berupa unit pengumpul dan Pengolahan Ikan statis dan terapung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "karamba jaring apung" adalah alat budi daya ikan yang mengapung dan bersifat statis dan dinamis yang menetap selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "struktur budi daya Laut" adalah struktur di Laut untuk budi daya Laut, yang terdiri atas kegiatan pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Struktur budi daya Laut antara lain berupa struktur *sea ranching* dan struktur *seafarming*.

Huruf f

Instalasi pengambilan air Laut untuk budi daya ikan antara lain berupa Pipa Bawah Laut.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "terumbu buatan" adalah struktur buatan manusia dari benda keras yang sengaja ditempatkan di dasar perairan dengan meniru beberapa karakteristik terumbu karang alami, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan, mencari makan dan berkembang biak berbagai biota Laut, serta perlindungan Pantai.

Ayat (3)

Instalasi pengambilan air Laut untuk produksi Garam antara lain berupa Pipa Bawah Laut dan jeti.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan pelantar" adalah prasarana transportasi yang meliputi sebagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ponton wisata" adalah kapal dengan lambung datar atau kotak besar yang mengapung digunakan untuk mengangkut barang dan ditarik dengan kapal tunda yang dimanfaatkan sebagai wahana wisata.

Huruf d

Pelabuhan wisata antara lain berupa marina, dermaga wisata, atau dermaga *yacht*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "titik labuh" adalah tempat para pelaku wisata bahari dapat melabuhkan jangkarnya.

Huruf f

Bangunan untuk kuliner antara lain berupa restoran apung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "taman bawah air" adalah struktur buatan bawah Laut yang ditata sedemikian rupa untuk kegiatan wisata atau atraksi bawah air.

"Taman bawah air" antara lain berupa akuarium bawah Laut. "Taman bawah air" di Indonesia antara lain berada di Perairan Pemuteran, bagian utara Provinsi Bali.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "krib (*groin*)" adalah bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira-kira tegak lurus Pantai, yang berfungsi mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar Pantai (*longshore sand drift*).

Krib antara lain berupa *groin* ambang rendah.

Huruf b

Pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut antara lain berupa jeti (*jetty*). Jeti adalah bangunan menjorok ke Laut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara sungai atau saluran oleh sedimen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "revetmen" adalah struktur di Pantai yang dibangun menempel pada garis Pantai dengan tujuan untuk melindungi Pantai yang tererosi.